



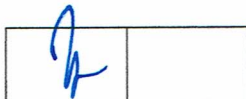
WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 196-2024

TENTANG
PENCABUTAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL An. ALBER JUNAIDI

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok Nomor: W.3.PAS.PAS-PK.03.03-1135/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang dibebaskannya Sdr. Alber Junaidi karena telah selesai menjalani pidana pada tanggal 05 Juli 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pencabutan Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Alber Junaidi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



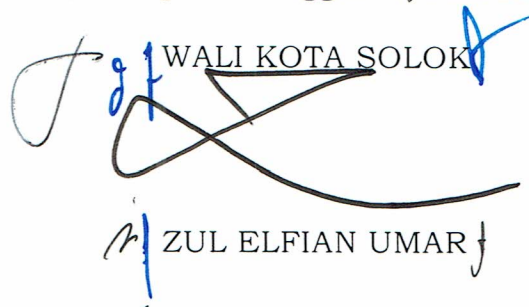
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 .

Memperhatikan : Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Sumatera Barat Nomor: W.3.PAS.PAS-PK.03.03-1135/2024 Tanggal 10 Juli 2024 tentang dibebaskannya Saudara Alber Junaidi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Alber Junaidi.
- KEDUA : Kepada Sdr. Alber Junaidi NIP.197506142006041007, Pangkat Pengatur Tk.I (II/d) Jabatan Pengadministrasi Umum pada Dinas Perhubungan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 ditetapkan Penyesuaian Gaji sebesar Rp3.120.000,- ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan lainnya.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-442-2023 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n Alber Junaidi dengan diberikan gaji 50% (lima puluh persen) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 17 Juli 2024

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR